



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1498/2022
TENTANG
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG INOVASI BIOMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi transformasi kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang inovasi biomedis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Biomedis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI
MENTERI KESEHATAN BIDANG INOVASI BIOMEDIS.

KESATU : Menetapkan Ines Irene Caterina Atmosukarto, PhD Sebagai
Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Biomedis, yang
selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas:

- a. membuat rancangan program dan kebijakan di bidang
inovasi biomedis yang selaras dengan agenda
transformasi kesehatan;
- b. melakukan analisis dan memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan
evaluasi program dan kebijakan di bidang inovasi
biomedis;
- c. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam
implementasi program dan kebijakan di bidang inovasi
biomedis; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan program
dan kebijakan di bidang inovasi biomedis.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN